



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal serta untuk menarik minat penanam modal di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, diperlukan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan berusaha;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan merupakan salah satu jenis usaha yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DIKAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah teknis yang ditunjuk untuk mengoordinir pelaksanaan tugas administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.
5. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

6. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang selanjutnya disingkat KEK MBTK adalah kawasan seluas 557,34 Ha yang terletak di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.
7. Administrator KEK adalah bagian dari dewan kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu dewan kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
8. Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola yang selanjutnya disingkat BUPP adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK MBTK.
9. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta, dan usaha patungan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK.
10. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
13. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
14. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
15. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

17. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak dan/atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pengurangan Pajak Daerah adalah Pengurangan atas penetapan pajak daerah yang terutang.
24. Keringanan Pajak Daerah adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak daerah yang terutang.
25. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
26. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
27. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
28. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
29. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

30. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
31. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

BAB II BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Bidang usaha yang dapat memperoleh Pemberian Insentif dan Kemudahan terdiri atas:
- bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di dalam KEK MBTK; dan
 - bidang usaha lainnya di luar kegiatan utama dan berada di dalam KEK MBTK yang merupakan kegiatan pendukung dan penunjang lainnya.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pembangunan dan pengelolaan kawasan Industri;
 - industri *oleochemical*;
 - industri *kemurgi*, *oleofood*, farmasi dan *personal care*;
 - industri pengolahan kayu;
 - logistik; dan
 - penyediaan infrastruktur kawasan.
- (3) Untuk mendapatkan Pemberian Insentif dan Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha harus memenuhi syarat dan Komitmen sebagai berikut:
- merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri;
 - terdaftar dalam sistem *Online Single Submission/OSS* dan telah memiliki NIB;
 - memiliki Izin Usaha yang diterbitkan lembaga *Online Single Submission/OSS* dan telah memenuhi persyaratan dan Komitmen selama masa periode konstruksi;
 - memiliki Izin Komersial atau Operasional bagi Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan komersial/operasional dengan telah memenuhi Komitmen yang dipersyaratkan; dan
 - jika menggunakan tenaga kerja asing, berupa rencana penggunaan tenaga kerja asing yang telah memperoleh pengesahan melalui sistem *Online Single Submission/OSS* berupa izin memperkerjakan tenaga asing.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif diberikan dalam bentuk pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Pajak.
- (2) Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. PKB;
 - b. BBN-KB; dan
 - c. PAP.

Bagian Kedua
Pengurangan Pajak

Pasal 4

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan pengurangan atas PKB, BBN-KB dan PAP.
- (2) Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok Pajak Yang Terutang dan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Keringanan Pajak

Paragraf 1
PKB

Pasal 5

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan keringanan atas PKB.
- (2) Pemberian keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran atau pemberian angsuran yang diberikan paling lama 5 (lima) bulan, terhitung sejak penetapan pokok Pajak yang Terutang dan sanksi administratif.
- (3) Jenis kendaraan yang mendapatkan keringanan merupakan kendaraan bermotor yang beroperasi di dalam wilayah administrasi KEK MBTK yang berasal dari dalam wilayah Daerah.

Paragraf 2
BBN-KB

Pasal 6

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan keringanan atas BBN-KB.
- (2) Pemberian keringanan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran atau pemberian angsuran yang diberikan paling lama 5 (lima) bulan, terhitung sejak penetapan pokok Pajak yang Terutang dan sanksi administratif.

Paragraf 3
PAP

Pasal 7

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan keringanan atas PAP.
- (2) Pemberian keringanan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran atau pemberian angsuran yang diberikan paling lama 5 (lima) bulan, terhitung sejak penetapan pokok Pajak yang Terutang dan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Pembebasan BBN-KB

Pasal 8

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan pembebasan atas BBN-KB.
- (2) Pembebasan atas BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BBN-KB atas penyerahan kepemilikan, mutasi kendaraan bermotor dari luar Daerah yang beroperasi di dalam KEK MBTK meliputi:
 - a. pembebasan pokok BBN-KB; dan
 - b. pembebasan sanksi administratif.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 9

Pemberian Insentif diberikan paling lama 5 (lima) tahun sejak Badan Usaha atau Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha dan beroperasi secara komersial di dalam wilayah KEK MBTK.

BAB IV
PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 10

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan
- e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 11

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berupa:

- a. rencana strategis dan rencana detil kawasan; dan
- b. rencana tapak dalam kawasan.

Pasal 12

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa:

- a. jaringan listrik;
- b. jaringan gas;
- c. jaringan jalan;
- d. jaringan telekomunikasi;
- e. jaringan air bersih;
- f. sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
- g. lahan tanki timbun curah cair;
- h. penyediaan unit layanan kesehatan;
- i. penyediaan unit pemadam kebakaran; dan
- j. rumah ibadah.

Pasal 13

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa:
 - a. pemilihan lokasi dalam kawasan yang sudah ditetapkan berdasarkan peruntukannya; dan
 - b. pembebasan sewa lahan dalam masa konstruksi atau paling lama 2 (dua) tahun bagi Penanam Modal baru.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan sewa lahan diatur oleh Administrator.

Pasal 14

Pemberian Kemudahan dalam bentuk bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi yang bermitra dengan usaha besar berupa bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan tenaga ahli.

Pasal 15

Pemberian Kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan melalui PTSP yang berada dibawah Adminstrator KEK MBTK.

Pasal 16

Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan selama Badan Usaha atau Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha dan beroperasi di dalam wilayah KEK MBTK.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Adminstrator KEK MBTK.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan dan/atau akte perubahan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon;
 - d. fotokopi NPWP;
 - e. fotokopi identitas obyek pajak daerah;
 - f. fotokopi surat NIB;
 - g. fotokopi Izin Usaha berikut pernyataan komitmen untuk penyelesaian izin lainnya selama periode konstruksi;
 - h. fotokopi Izin Komersial atau Operasional berikut izin lainnya yang dipersyaratkan; dan
 - i. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing bagi yang menggunakan tenaga kerja asing.

- (4) Format surat permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Gubernur dapat memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 19

Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Administrator memberikan Keputusan Pemberian Kemudahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 20

Format surat persetujuan/penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PENGHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 21

- (1) Pemberian Insentif dapat dihentikan apabila Badan Usaha atau Pelaku Usaha:
 - a. telah habis jangka waktu;
 - b. tidak lagi melakukan kegiatan di dalam wilayah KEK MBTK;
 - c. usahanya tidak menunjukkan perkembangan; dan
 - d. pailit;
- (2) Penghentian Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh kemudahan dilakukan oleh Administrator KEK MBTK.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK MBTK; dan
 - b. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap insentif dan kemudahan yang diperoleh.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, badan usaha atau pelaku usaha yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan objek Pajak yang mendapatkan insentif;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu;
 - c. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah dan Administrator KEK MBTK berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB IX
PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh Pemberian Insentif wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh Pemberian Kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Administrator KEK MBTK paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat pengelolaan/perkembangan usaha dan/atau kegiatan usaha yang dijalankan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 24

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh Pemberian Insentif paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Adminstator KEK MBTK melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh Pemberian Kemudahan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah atas dasar:
 - a. laporan Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh Pemberian Insentif dan Kemudahan; dan/atau
 - b. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh Pemberian Insentif dan Kemudahan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 September 2019

An. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

FATHUL HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

PERMOHONAN USULAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

I. KETERANGAN PEMOHON:

- I.1. Nama Perusahaan :1.1
- I.2. Nomor dan tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya**) :1.2
- I.3. NPWP :1.3
- I.4. Nomor dan tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya :1.4
- I.5. Nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum :1.5
- I.6. Alamat Kantor Pusat :1.6
- I.7. Surat Keterangan Fiskal**) :1.7

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nomor Surat Keterangan Fiskal	Tanggal Surat Keterangan Fiskal
1.				
2.				
dst.				

II. RENCANA PENANAMAN MODAL:

No.	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Lokasi Proyek

- II.1. Estimasi Mulai berproduksi :(bulan/tahun)
- II.2. Nilai Investasi (Rp/US\$*) (modal tetap) :
 - a. Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - b. Bangunan/Gedung :
 - c. Mesin Peralatan :
 - d. Lain-lain :
- II.3. Modal Perseroan (Rp/US\$*) :

 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :

- II.4. Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) :orang
- II.5. Kemudahan*)
 - a. penyediaan data dan informasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Bahwa saya, (nama pemohon) dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT....., dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan pemberian kemudahan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
 - c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,

Pemohon,

Meterai Rp.6.000,-

.....***)
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

*) coret yang tidak diperlukan;

**) dokumen dilampirkan; dan

***) penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
I.	Keterangan Pemohon	
I.1.	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah
I.2.	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan pengurangan/keringanan/pembebasan Pajak Daerah.
I.3.	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan yang mengajukan permohonan Kemudahan.
I.4.	Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan Kemudahan.
I.5.	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan Kemudahan.
I.6.	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan Kemudahan.
I.7.	Surat Keterangan Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor diisi dengan nomor urut wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. • Nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. • NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. • Nomor Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan nomor surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. • Tanggal Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan tanggal surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

II	RENCANA PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none">• Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan Kemudahan.• Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan kemudahan.• KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan kemudahan.• Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan Kemudahan.• Lokasi Proyek diisi sesuai lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan kemudahan.• Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan kemudahan.• Lokasi Proyek diisi sesuai lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan kemudahan.
II.1.	Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial.

II.2.	Nilai investasi (Rp./US\$) (modal tetap)	<ul style="list-style-type: none">• Pembelian dan Pematangan Tanah diisisesuai dengan nilai pembelian dan pematangan tanah yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas kemudahan.• Bangunan/Gedung diisi sesuai dengan nilai bangunan /gedung yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan kemudahan.• Mesin Peralatan diisi sesuai dengan nilai mesin peralatan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan kemudahan.• Lain-lain diisi sesuai dengan nilai lain-lain yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan kemudahan.
II.3.	Modal Perseroan	<ul style="list-style-type: none">• Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSSserta Perubahannya untuk diajukan permohona Kemudahan.• Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan kemudahan.• Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan kemudahan.

II.4.	Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan kemudahan.
II.5	Pajak Daerah	Diisi dengan jenis Kemudahan yang dimohonkan untuk mendapatkan Kemudahan.

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No bertempat tinggal di, bertindak dalam kapasitasnya sebagai dan karenanya untuk dan atas nama, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara, berkedudukan di dan beralamat di

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

Dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :

Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No....., bertempat tinggal di, karyawan/Direksi PT, /Notaris/advokat/lawfirm

(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:.....

Untuk tujuan tersebut diatas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Adminstrator KEK untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP KEK MBTK*).

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP KEK MBTK tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. oleh karenanya PTSP KEK MBTK tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Materai

Nama :
(Cap Perusahaan)

Nama Jabatan:

**)pilih salah satu*

FORMAT TANDA TERIMA

Tanda Terima
Application Receipt

Sudah Terima Dari (*Received From*)

1. Nama Perusahaan :
(*Company Name*)

2. Jenis Permohonan :

permohonan pemberian Pengurangan/Keringanan dan/atau
Pembebasan Pajak Daerah*)

3. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)
 - a. Nama Pemohon :
Name of Application
 - b. Nomor Identitas :
Identity Number
 - c. Hubungan dengan perusahaan :
 - d. Nomor Telepon :
Phone Number
 - e. Nomor Faksimili :
Fax Number
 - f. Alamat Pemohon :
Address

(*) pilih salah satu

Tata Usaha PTSP KEK MBTK,

(.....)


Samarinda, 2 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
53 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY
BATUTA TRANS KALIMANTAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN/PERSETUJUAN
*)PERMOHONAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Samarinda,

Kepada

Nomor : Yth. Direksi PT
Lampiran : Alamat kantor pusat perusahaan
Hal : Surat Penolakan/Persetujuan
*)permohonan Pemberian
Kemudahan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal hal
Pemberian Kemudahan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan Pemberian Kemudahan
berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal Daerah a.n. PT atas bidang
usaha sebagai berikut:
 - a) Bidang Usaha :
 - b) KBLI :
 - c) Cakupan Produk :
 - d) Lokasi :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan kriteria dan kelengkapan
persyaratan permohonan, serta hasil rapat koordinasi yang
dilakukan pada tanggal, dapat kami sampaikan bahwa
permohonan untuk mendapatkan Pemberian Kemudahan
berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal Daerah tidak dapat diproses lebih
lanjut.
3. Atas hal tersebut, selanjutnya berkas permohonan Saudara kami
kembalikan.


Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Adminstrator KEK MBTK,

.....

Samarinda, 2 September 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

ttd

ISRAN NOOR